

# **HUKUM ACARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Oleh:**

**TRİYONO EDY BUDHIARTO**  
(PANITERA MUDA II MAHKAMAH KONSTITUSI)



**DISAMPAIKAN DALAM BIMTEK HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 BAGI PARTAI POLITIK**

# DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD
4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN




# PARA PIHAK (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

## PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

## PEMBERI KETERANGAN

**BAWASLU**



## TERMOHON


**KPU**

## PIHAK TERKAIT

(yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon)

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

# PARA PIHAK (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



# OBJEK PERKARA (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu anggota  
DPR dan DPRD secara  
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

perolehan kursi Pemohon  
dan/atau terpilihnya calon  
anggota DPR dan/atau  
DPRD di suatu daerah  
pemilihan



# OBJEK PERKARA (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu Presiden  
dan Wakil Presiden  
oleh KPU

yang memengaruhi

- pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- **terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden**



# PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon **sebanyak 4 rangkap**
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai **Partai Politik Peserta Pemilu** dan **calon anggota DPR** dan **DPRD peserta Pemilu**;
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



## Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan **sebanyak 4 rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

Permohonan pembatalan  
penetapan hasil  
penghitungan perolehan  
suara secara nasional  
oleh KPU

diajukan

paling lama **3 x 24 jam**  
**sejak** diumumkan  
penetapan perolehan  
suara hasil Pemilu secara  
nasional oleh Termohon

Contoh:

- Pengumuman, Rabu 8 Mei 2019 pukul 10.00 WIB
- **Tenggang waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan**

Rabu 8 Mei 2019,  
10.00 WIB

1 x 24  
jam

Kamis 9 Mei 2019,  
10.00 WIB

2 x 24  
jam

Jumat 10 Mei 2019,  
10.00 WIB

3 x 24  
jam

Sabtu 11 Mei 2019,  
10.00 WIB



# PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon **sebanyak 12 rangkap**
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;**
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



## Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan **sebanyak 12 rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Permohonan pembatalan  
penetapan hasil  
penghitungan perolehan  
suara secara nasional  
oleh KPU

diajukan

paling lama **3 hari**  
**setelah** penetapan  
perolehan suara hasil  
Pemilu Presiden dan  
Wakil Presiden oleh  
Termohon

Contoh:

- Pengumuman, Kamis 23 Mei 2019
- **Tenggang waktu 3 hari setelah penetapan**

Kamis 23 Mei 2019


Jumat 24 Mei 2019

Sabtu 25 Mei 2019

Minggu 26 Mei 2019



# PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



# KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

Permohonan sebagai  
**Pihak Terkait**

**diajukan paling lama**

**2 hari sebelum** sidang  
**Pemeriksaan Pendahuluan**

disertai **Keterangan Pihak Terkait**

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum **sebanyak 4 rangkap**
2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan **Partai Politik Peserta Pemilu**;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan **sebanyak 4 (empat) rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap pengandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



# KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Permohonan sebagai  
**Pihak Terkait**

**diajukan paling lama**

**2 hari sebelum** sidang  
**Pemeriksaan Pendahuluan**

disertai Keterangan Pihak Terkait

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum **sebanyak 12 rangkap**
2. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu;**
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan **sebanyak 12 (dua belas) rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

## ALAT BUKTI

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan para pihak
- c. Keterangan Saksi
- d. Keterangan Ahli
- e. Keterangan pihak lain
- f. Alat bukti lain; dan/atau
- g. Petunjuk



## Lanjutan ...

### Alat Bukti Surat atau Tulisan

- a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
- b. Keputusan Termohon tentang penetapan **Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD** beserta lampirannya **atau** penetapan **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden** beserta lampirannya
- c. Keputusan Termohon tentang penetapan **nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD** beserta lampirannya **atau** penetapan **nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden** beserta lampirannya
- d. Berita Acara dan Salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
  1. KPPS atau KPPSLN
  2. PPK atau PPLN
  3. KPU/KIP kabupaten/kota
  4. KPU/KIP provinsi; dan/atau
  5. KPU
- e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau
- f. Dokumen tertulis lainnya



## Lanjutan ...

### Alat Bukti Keterangan Saksi

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait
- b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu
- c. saksi lain

Saksi dapat dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait  
Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain

### Alat Bukti Keterangan Ahli

- Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
- Ahli terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Mahkamah sebelum
- Mahkamah dapat memanggil ahli



## Lanjutan ...

### **Alat Bukti Keterangan Pihak Lain**

- Keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah  
(atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa)

### **Alat Bukti Lain**

Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

### **Alat Bukti Petunjuk**

Merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain



# SEKIAN TERIMA KASIH

